



PUTUSAN

Nomor : 392/Pid.Sus/2021/PN Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Yusup Hermawan als Ucup Bin Ahmad Jaji
2. Tempat lahir : Sukabumi
3. Umur/Tanggal lahir : 32/1 Januari 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Talang Rt 002/005 Desa Pulosari
Kec.kalapanunggal Kab. Sukabumi
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Yusup Hermawan als Ucup Bin Ahmad Jaji ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 29 Juli 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Ari Kurniawan als Idut Bin Yasa Ridwan
2. Tempat lahir : Sukabumi;
3. Umur/Tanggal lahir : 37/9 Januari 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Bolang Rt 004/002 Desa Sundawenang
Kec.Parungkuda Kab. Sukabumi;
7. Agama : Indonesia;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ari Kurniawan als Idut Bin Yasa Ridwan ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 29 Juli 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 392/Pid.Sus/2021/PN Cbd tanggal 18 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 392/Pid.Sus/2021/PN Cbd tanggal 18 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2021/PN Cbd (Kesehatan)



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Menyatakan **Terdakwa YUSUP HERMAWAN Alias UCUP BIN AHMAD JAJI dan Terdakwa ARI KURNIAWAN Alias IDUT BIN YASA RIDWAN** bersalah melakukan Tindak Pidana "Penyalahgunaan Kefarmasian" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 197 Jo 106 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa YUSUP HERMAWAN Alias UCUP BIN AHMAD JAJI dan Terdakwa ARI KURNIAWAN Alias IDUT BIN YASA RIDWAN** dengan pidana Penjara masing-masing selama **2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** Penjara dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan, serta membayar denda masing-masing sebesar **Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah)** Subsidair **3 (Tiga) Bulan** Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah tas selempang warna Hitam yang didalamnya berisikan :
 - 112 (Seratus dua belas) butir Obat Daftar G jenis TRAMADOL HCI;
Dirampas untuk Dimusnahkan.
 - Uang Tunai senilai Rp. 200.0000,- (Dua ratus ribu rupiah);
 - 1 (Satu) Unit Handphone merk OPPO;
 - Uang tunai senilai Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah);
Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dan permohonan dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dengan mengajukan permohonan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa telah pula mengajukan duplik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

KESATU :

----- Bahwa Terdakwa **YUSUP HERMAWAN Alias UCUP BIN AHMAD** dan Terdakwa **ARI KURNIAWAN Alias IDUT BIN YASA RIDWAN** pada hari Jumat tanggal 09 Juli 2021 sekitar pukul 17.40 WIB dan sekitar pukul 17.50 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2021 bertempat di Pasar Parungkuda yang beralamat di Jalan Raya Parungkuda Desa/Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi dan di Perumahan Bumi Pakuwon Regency (BPR) Blok Tulip 07 N. 08 Desa Sundawenang Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu*, yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya Saksi RIYAN HIDAYAT ALWI, saksi EKA YANUAR PH dan saksi PERIANSYAH yang ketiganya merupakan Anggota Polri yang ditugaskan di Sat Res Narkoba Polres Sukabumi mendapatkan Informasi dari masyarakat mengenai sering terjadi Penyalahgunaan Sediaan Farmasi dan atau Alat Kesehatan tanpa izin edar berupa Obat Daftar G jenis TRAMADOL yang dilakukan terdakwa YUSUP HERMAWAN, berdasarkan Informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan pada hari Jumat tanggal 09 Juli 2021 sekitar pukul 17.40 WIB di Pasar Parungkuda yang beralamat di Jalan Raya Parungkuda Desa/Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi, ketika dilakukan penggeledahan badan dan atau pakaian ditemukan 1 (Satu) buah tas selempang warna Hitam yang didalamnya berisikan 112 (Seratus dua belas) butir Obat Daftar G jenis TRAMADOL HCI dan Uang Tunai senilai Rp. 200.0000,- (Dua ratus ribu rupiah), selanjutnya dilakukan pengembangan dan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2021/PN Cbd (Kesehatan)



menurut keterangan terdakwa YUSUP HERMAWAN Obat-obatan tersebut didapat dengan cara menerima titipan untuk mengedarkan/menjualkan dari terdakwa ARI KURNIAWAN kemudian dilakukan penyidikan pada sekitar pukul 17.50 WIB di Rumahnya di Perumahan Bumi Pakuwon Regency (BPR) Blok Tulip 07 N. 08 Desa Sundawenang Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi, ketika dilakukan penggeledahan badan dan pakaian ditemukan 1 (Satu) Unit Handphone merk OPPO dan Uang tunai senilai Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah), selanjutnya para terdakwa bersama barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Sukabumi untuk Proses Hukum lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa ARI KURNIAWAN mendapatkan Obat Daftar G jenis TRAMADOL tersebut dari Sdr. RIZAL (DPO) sebanyak 10 (Sepuluh) boks, tiap boksnya berisi 5 (Lima) lembar atau seluruhnya 50 (Lima puluh) lembar, tiap lembar isinya 10 (Sepuluh) butir, totalnya sebanyak 500 (Lima ratus) butir Obat Daftar G jenis TRAMADOL seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa YUSUP HERMAWAN mengedarkan/menjual Obat Daftar G jenis TRAMADOL tersebut seharga Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah)/1 butir dan seharga Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah)/1 lembar.
- Bahwa terdakwa YUSUP HERMAWAN mendapatkan upah sebesar Rp. 70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah) tiap mengedarkan/menjual Obat-obatan tersebut dari terdakwa YUSUP HERMAWAN.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Nomor Contoh : 21.093.11.01.05.0094.K tanggal 16 Agustus 2021 telah memberi kesimpulan sebagai berikut:
 - Tablet warna putih, pada satu sisi tercetak tulisan "AM" dan sisi lain "TMD", garis tengah dan angka 50 ; Tebal : 0.91 cm dan diameter : 0.38 cm: **Tramadol positif**.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian untuk menentukan khasiat dan kegunaan dari Kandungan Obat Daftar G jenis TRAMADOL tersebut yang menurut ahli termasuk golongan obat keras dan yang berwenang mengedarkannya hanya Apotek, Klinik dan Rumah Sakit yang mempunyai Penanggung Jawab Apoteker dengan berdasarkan Resep Dokter dimana ketika terdakwa mengedarkan Obat-obatan tersebut tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilengkapi dengan Surat/Resep Dokter yang dapat mengakibatkan pemakaian Obat yang tidak sesuai dan dapat mempengaruhi efek dari Obat tidak tercapai dan bila pemakaian dosis besar akan membahayakan orang yang menggunakannya.

----- Perbuatan Terdakwa **YUSUP HERMAWAN Alias UCUP BIN AHMAD** dan Terdakwa **ARI KURNIAWAN Alias IDUT BIN YASA RIDWAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 196 Jo 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa Terdakwa **YUSUP HERMAWAN Alias UCUP BIN AHMAD** dan Terdakwa **ARI KURNIAWAN Alias IDUT BIN YASA RIDWAN** pada hari Jumat tanggal 09 Juli 2021 sekitar pukul 17.40 WIB dan sekitar pukul 17.50 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2021 bertempat di Pasar Parungkuda yang beralamat di Jalan Raya Parungkuda Desa/Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi dan di Perumahan Bumi Pakuwon Regency (BPR) Blok Tulip 07 N. 08 Desa Sundawenang Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Awalnya Saksi RIYAN HIDAYAT ALWI, saksi EKA YANUAR PH dan saksi PERIANSYAH yang ketiganya merupakan Anggota Polri yang ditugaskan di Sat Res Narkoba Polres Sukabumi mendapatkan Informasi dari masyarakat mengenai sering terjadi Penyalahgunaan Sediaan Farmasi dan atau Alat Kesehatan tanpa izin edar berupa Obat Daftar G jenis TRAMADOL yang dilakukan terdakwa YUSUP HERMAWAN, berdasarkan Informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan pada hari Jumat tanggal 09 Juli 2021 sekitar pukul 17.40 WIB di Pasar Parungkuda yang beralamat di Jalan Raya Parungkuda Desa/Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi, ketika dilakukan pengeledahan

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2021/PN Cbd (Kesehatan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan dan atau pakaian ditemukan 1 (Satu) buah tas selempang warna Hitam yang didalamnya berisikan 112 (Seratus dua belas) butir Obat Daftar G jenis TRAMADOL HCI dan Uang Tunai senilai Rp. 200.0000,- (Dua ratus ribu rupiah), selanjutnya dilakukan pengembangan dan menurut keterangan terdakwa YUSUP HERMAWAN Obat-obatan tersebut didapat dengan cara menerima titipan untuk mengedarkan/menjualkan dari terdakwa ARI KURNIAWAN kemudian dilakukan penyidikan pada sekitar pukul 17.50 WIB di Rumahnya di Perumahan Bumi Pakuwon Regency (BPR) Blok Tulip 07 N. 08 Desa Sundawenang Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi, ketika dilakukan penggeledahan badan dan pakaian ditemukan 1 (Satu) Unit Handphone merk OPPO dan Uang tunai senilai Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah), selanjutnya para terdakwa bersama barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Sukabumi untuk Proses Hukum lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa ARI KURNIAWAN mendapatkan Obat Daftar G jenis TRAMADOL tersebut dari Sdr. RIZAL (DPO) sebanyak 10 (Sepuluh) boks, tiap boksnya berisi 5 (Lima) lembar atau seluruhnya 50 (Lima puluh) lembar, tiap lembar isinya 10 (Sepuluh) butir, totalnya sebanyak 500 (Lima ratus) butir Obat Daftar G jenis TRAMADOL seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa YUSUP HERMAWAN mengedarkan/menjual Obat Daftar G jenis TRAMADOL tersebut seharga Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah)/1 butir dan seharga Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah)/1 lembar.
- Bahwa terdakwa YUSUP HERMAWAN mendapatkan upah sebesar Rp. 70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah) tiap mengedarkan/menjual Obat-obatan tersebut dari terdakwa YUSUP HERMAWAN.
- Bahwa para terdakwa dalam hal kepemilikan Obat-obatan Daftar G jenis TRAMADOL tersebut tidak memiliki ijin dari instansi terkait.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Nomor Contoh : 21.093.11.01.05.0094.K tanggal 16 Agustus 2021 telah memberi kesimpulan sebagai berikut:
 - Tablet warna putih, pada satu sisi tercetak tulisan "AM" dan sisi lain "TMD", garis tengah dan anga 50 ; Tebal : 0.91 cm dan diameter : 0.38 cm: **Tramadol positif.**

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2021/PN Cbd (Kesehatan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian untuk menentukan khasiat dan kegunaan dari kandungan Obat Daftar G jenis TRAMADOL tersebut dimana ketika terdakwa mengedarkan Obat-obatan tersebut tanpa dilengkapi dengan Surat/Resep Dokter dan terdakwa tidak mempunyai izin dari Instansi yang berwenang untuk mengedarkannya.

----- Perbuatan Terdakwa **YUSUP HERMAWAN Alias UCUP BIN AHMAD** dan Terdakwa **ARI KURNIAWAN Alias IDUT BIN YASA RIDWAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 197 Jo 106 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dari surat dakwaan tersebut dan menyatakna tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan terhadap surat dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Keterangan saksi **RIYAN HIDAYAT ALWI**, dibawah sumpah agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ia berikan di hadapan penyidik sehubungan Kasus Penyalahgunaan Kefarmasian berupa Obat Daftar G jenis TRAMADOL.
 - Bahwa saksi membenarkan telah melakukan penangkapan bersama saksi EKA YANUAR PH dan saksi PERIANSYAH terhadap terdakwa YUSUP HERMAWAN Alias UCUP BIN AHMAD JAJI pada hari Jumat tanggal 09 Juli 2021 sekitar pukul 17.40 WIB di Pasar Parungkuda yang beralamat di Jalan Raya Parungkuda Desa/Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi dan terdakwa ARI KURNIAWAN Alias IDUT BIN YASA RIDWAN pada hari Jumat tanggal 09 Juli 2021 sekitar pukul 17.50 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Perumahan Bumi Pakuwon Regency (BPR) Blok Tulip 07 No. 08 Desa Sundawenang Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditemukan berupa 1 (Satu) buah tas selempang warna Hitam yang didalamnya berisikan 112 (Seratus dua belas) butir Obat jenis TRAMADOL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan menurut keterangan terdakwa ARI KURNIAWAN Obat Daftar G jenis TRAMADOL tersebut didapat dengan cara membeli dari Sdr. RIZAL (DPO) sebanyak 10 (Sepuluh) boks, tiap boksnya berisi 5 (Lima) lembar atau seluruhnya 50 (Lima puluh) lembar, tiap lembar isinya 10 (Sepuluh) butir, totalnya sebanyak 500 (Lima ratus) butir Obat jenis TRAMADOL seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk diedarkan kembali.
- Bahwa saksi membenarkan Obat Daftar G jenis TRAMADOL dan HEXYMER yang dimiliki oleh terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan membenarkan pendapat dan tidak keberatan;

2. Keterangan saksi **EKA YANUAR PH**, dibawah sumpah agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ia berikan di hadapan penyidik sehubungan Kasus Penyalahgunaan Kefarmasian berupa Obat Daftar G jenis TRAMADOL.
- Bahwa saksi membenarkan telah melakukan penangkapan bersama saksi RIYAN HIDAYAT ALWI dan saksi PERIANSYAH terhadap terdakwa YUSUP HERMAWAN Alias UCUP BIN AHMAD JAJI pada hari Jumat tanggal 09 Juli 2021 sekitar pukul 17.40 WIB di Pasar Parungkuda yang beralamat di Jalan Raya Parungkuda Desa/Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi dan terdakwa ARI KURNIAWAN Alias IDUT BIN YASA RIDWAN pada hari Jumat tanggal 09 Juli 2021 sekitar pukul 17.50 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Perumahan Bumi Pakuwon Regency (BPR) Blok Tulip 07 No. 08 Desa Sundawenang Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditemukan berupa 1 (Satu) buah tas selempang warna Hitam yang didalamnya berisikan 112 (Seratus dua belas) butir Obat jenis TRAMADOL.
- Bahwa saksi membenarkan menurut keterangan terdakwa ARI KURNIAWAN Obat Daftar G jenis TRAMADOL tersebut didapat dengan

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2021/PN Cbd (Kesehatan)



cara membeli dari Sdr. RIZAL (DPO) sebanyak 10 (Sepuluh) boks, tiap boksnya berisi 5 (Lima) lembar atau seluruhnya 50 (Lima puluh) lembar, tiap lembar isinya 10 (Sepuluh) butir, totalnya sebanyak 500 (Lima ratus) butir Obat jenis TRAMADOL seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk diedarkan kembali.

- Bahwa saksi membenarkan Obat Daftar G jenis TRAMADOL dan HEXYMER yang dimiliki oleh terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan membenarkan pendapat dan tidak keberatan;

3. Keterangan saksi **PERIANSYAH**, dibawah sumpah agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ia berikan di hadapan penyidik sehubungan Kasus Penyalahgunaan Kefarmasian berupa Obat Daftar G jenis TRAMADOL.
- Bahwa saksi membenarkan telah melakukan penangkapan bersama saksi EKA YANUAR PH dan saksi RIYAN HIDAYAT ALWI terhadap terdakwa YUSUP HERMAWAN Alias UCUP BIN AHMAD JAJI pada hari Jumat tanggal 09 Juli 2021 sekitar pukul 17.40 WIB di Pasar Parungkuda yang beralamat di Jalan Raya Parungkuda Desa/Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi dan terdakwa ARI KURNIAWAN Alias IDUT BIN YASA RIDWAN pada hari Jumat tanggal 09 Juli 2021 sekitar pukul 17.50 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Perumahan Bumi Pakuwon Regency (BPR) Blok Tulip 07 No. 08 Desa Sundawenang Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditemukan berupa 1 (Satu) buah tas selempang warna Hitam yang didalamnya berisikan 112 (Seratus dua belas) butir Obat jenis TRAMADOL.
- Bahwa saksi membenarkan menurut keterangan terdakwa ARI KURNIAWAN Obat Daftar G jenis TRAMADOL tersebut didapat dengan cara membeli dari Sdr. RIZAL (DPO) sebanyak 10 (Sepuluh) boks, tiap boksnya berisi 5 (Lima) lembar atau seluruhnya 50 (Lima puluh) lembar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiap lembar isinya 10 (Sepuluh) butir, totalnya sebanyak 500 (Lima ratus) butir Obat jenis TRAMADOL seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk diedarkan kembali.

- Bahwa saksi membenarkan Obat Daftar G jenis TRAMADOL dan HEXYMER yang dimiliki oleh terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan membenarkan pendapat dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Terdakwa **YUSUP HERMAWAN Alias UCUP BIN AHMAD JAJI**, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa terdakwa membenarkan telah ditangkap pada hari Jumat tanggal 09 Juli 2021 sekitar pukul 17.40 WIB di Pasar Parungkuda yang beralamat di Jalan Raya Parungkuda Desa/Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi.
 - Bahwa terdakwa membenarkan ketika dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti sebanyak 1 (Satu) buah tas selempang warna Hitam yang didalamnya berisikan 112 (Seratus dua belas) butir Obat jenis TRAMADOL.
 - Bahwa terdakwa membenarkan Obat Daftar G jenis TRAMADOL tersebut didapat dengan cara menerima titipan dari terdakwa ARI KURNIAWAN Alias IDUT pada hari Jumat tanggal 09 Juli 2021 sekitar pukul 11.00 WIB di Pasar Parungkuda yang beralamat di Jalan Raya Parungkuda Desa/Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi sebanyak 15 (Lima belas) lembar TRAMADOL yang tiap lembarnya berisi 10 (Sepuluh) butir atau 150 (Seratus lima puluh) butir yang memerintahkan kepada terdakwa untuk diedarkan kembali.
 - Bahwa terdakwa membenarkan Uang Tunai sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) adalah hasil penjualan Obat jenis TRAMADOL tersebut dan sisanya ada yang sudah disetorkan kepada terdakwa ARI KURNIAWAN.
 - Bahwa terdakwa membenarkan dirinya menjual Obat jenis TRAMADOL tersebut kepada sembarang orang yang datang.

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2021/PN Cbd (Kesehatan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan Obat Daftar G jenis TRAMADOL yang dimiliki oleh terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak dilengkapi dengan Surat/Resep Dokter.
 - Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang farmasi, dan terdakwa bukan seorang apoteker dan tidak mempunyai apotik.
 - Bahwa terdakwa dalam mengedarkan/menjual obat-obatan tersebut tanpa adanya resep dokter dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
 - Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.
 - Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan.
 - Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa **ARI KURNIAWAN Alias IDUT BIN YASA RIDWAN**, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 09 Juli 2021 sekitar pukul 17.50 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Perumahan Bumi Pakuwon Regency (BPR) Blok Tulip 07 No. 08 Desa Sundawenang Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi.
 - Bahwa terdakwa membenarkan ketika dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa Uang Tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan Obat jenis TRAMADOL tersebut.
 - Bahwa terdakwa membenarkan Obat Daftar G jenis TRAMADOL tersebut didapat dengan cara membeli dari Sdr. RIZAL (DPO) pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekitar pukul 16.30 WIB di samping Mall BTM Kota Bogor sebanyak 10 (Sepuluh) Boks seharga Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah).
 - Bahwa terdakwa membenarkan terdakwa menitipkan Obat jenis TRAMADOL tersebut kepada terdakwa YUSUP HERMAWAN pada hari Jumat tanggal 09 Juli 2021 sekitar pukul 11.00 WIB di Pasar Parungkuda yang beralamat di Jalan Raya Parungkuda Desa/Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi sebanyak 15 (Lima belas) lembar TRAMADOL yang tiap lembarnya berisi 10 (Sepuluh) butir atau 150 (Seratus lima puluh) butir untuk diedarkan kembali.
 - Bahwa terdakwa membenarkan Obat Daftar G jenis TRAMADOL yang dimiliki oleh terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak dilengkapi dengan Surat/Resep Dokter.

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2021/PN Cbd (Kesehatan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang farmasi, dan terdakwa bukan seorang apoteker dan tidak mempunyai apotik.
- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan/menjual obat-obatan tersebut tanpa adanya resep dokter dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Ahli memberikan keterangan dihadapan persidangan dibawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Ahli Nur Dewi;

- Bahwa benar ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar ahli diperiksa di Pengadilan dalam perkara peredaran sediaan farmasi/obat tanpa ijin edar dan psikotropika yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa benar ahli tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa ahli membenarkan keterangannya yang ia berikan di hadapan penyidik sehubungan Kasus Penyalahgunaan Kefarmasian berupa Obat Daftar G jenis TRAMADOL.
- Bahwa ahli membenarkan Obat jenis TRAMADOL termasuk dalam golongan atau kategori Obat Keras, berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 02396/A/SK/VIII/1986 Tentang Tanda Khusus Obat Keras Daftar G, tanda ataupun ciri khusus Obat Keras pada kemasan adalah lingkaran bulat berwarna Merah dengan garis tepi berwarna Hitam dengan huruf K yang menyentuh garis tepi, selain itu berdasarkan Kepmenkes Nomor : 197/A/SK/77 tanggal 15 Maret 1977, pada label kemasan Obat Keras harus mencantumkan kalimat "HARUS DENGAN RESEP DOKTER".
- Bahwa ahli membenarkan Obat jenis TRAMADOL berkhasiat sebagai Obat Analgetik (menghilangkan rasa sakit), obat Pereda rasa sakit kuat yang digunakan untuk menangani nyeri sedang hingga berat misalnya nyeri setelah operasi.
- Bahwa ahli membenarkan pada penggunaan TRAMADOL bisa ditemukan beberapa efek samping yang umum terjadi, seperti pusing, sedasi, Lelah, sakit kepala, pruritis, berkeringat, kulit kemerahan, mulut kering, mual,

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2021/PN Cbd (Kesehatan)



muntah, dispepsia dan obstipasi, apabila dikonsumsi dalam jangka panjang dapat mengganggu fungsi ginjal, merusak susunan saraf pusat dan memberikan efek ketergantungan Obat, selain itu dalam penggunaan dosis lazim efek samping yang muncul seperti halusinasi, euphoria menimbulkan rasa kebaruan, mulut kering dan jika sudah putus Obat akan menimbulkan pegal-pegal, linu dan lemas.

- Bahwa ahli membenarkan Obat tersebut tidak dapat dikonsumsi secara bebas melainkan harus sesuai dengan aturan dan peruntukannya sebagaimana petunjuk Dokter.
- Bahwa ahli membenarkan yang berhak untuk melakukan penjualan Obat jenis TRAMADOL adalah sarana yang mempunyai izin pelayanan kefarmasian seperti Apotek, Rumah Sakit dan Tenaga Kefarmasiannya dalam hal ini adalah Apoteker harus mempunyai izin praktek untuk melakukan pekerjaan kefarmasian.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah tas selempang warna Hitam yang didalamnya berisikan :
- 112 (Seratus dua belas) butir Obat Daftar G jenis TRAMADOL HCI;
- Uang Tunai senilai Rp. 200.0000,- (Dua ratus ribu rupiah);
- 1 (Satu) Unit Handphone merk OPPO;
- Uang tunai senilai Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim didalam persidangan telah memeriksa dan meneliti bukti surat berupa hasil

- Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Nomor Contoh : 21.093.11.01.05.0094.K tanggal 16 Agustus 2021 telah memberi kesimpulan sebagai berikut:
 - Tablet warna putih, pada satu sisi tercetak tulisan "AM" dan sisi lain "TMD", garis tengah dan angka 50 ; Tebal : 0.91 cm dan diameter : 0.38 cm: **Tramadol positif.**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 09 Juli 2021 sekitar pukul 17.50 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Perumahan Bumi Pakuwon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Regency (BPR) Blok Tulip 07 No. 08 Desa Sundawenang Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi.

- Bahwa terdakwa membenarkan ketika dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa Uang Tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan Obat jenis TRAMADOL tersebut.
- Bahwa terdakwa membenarkan Obat Daftar G jenis TRAMADOL tersebut didapat dengan cara membeli dari Sdr. RIZAL (DPO) pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekitar pukul 16.30 WIB di samping Mall BTM Kota Bogor sebanyak 10 (Sepuluh) Boks seharga Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa membenarkan terdakwa menitipkan Obat jenis TRAMADOL tersebut kepada terdakwa YUSUP HERMAWAN pada hari Jumat tanggal 09 Juli 2021 sekitar pukul 11.00 WIB di Pasar Parungkuda yang beralamat di Jalan Raya Parungkuda Desa/Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi sebanyak 15 (Lima belas) lembar TRAMADOL yang tiap lembarnya berisi 10 (Sepuluh) butir atau 150 (Seratus lima puluh) butir untuk diedarkan kembali.
- Bahwa terdakwa membenarkan Obat Daftar G jenis TRAMADOL yang dimiliki oleh terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak dilengkapi dengan Surat/Resep Dokter.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang farmasi, dan terdakwa bukan seorang apoteker dan tidak mempunyai apotik.
- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan/menjual obat-obatan tersebut tanpa adanya resep dokter dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa, benar Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Nomor Contoh : 21.093.11.01.05.0094.K tanggal 16 Agustus 2021 telah memberi kesimpulan sebagai berikut:
 - Tablet warna putih, pada satu sisi tercetak tulisan "AM" dan sisi lain "TMD", garis tengah dan angka 50 ; Tebal : 0.91 cm dan diameter : 0.38 cm: **Tramadol positif.**

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2021/PN Cbd (Kesehatan)



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang disusun dengan dakwaan alternatif, yaitu Dakwaan Kesatu Pasal 196 Jo 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP atau Dakwaan kedua melanggar Pasal 197 Jo 106 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Jo 106 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan sengaja;
3. Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;
4. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa-Terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut satu-persatu sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" disini adalah setiap orang selaku subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang terhadap dirinya berlaku ketentuan hukum pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan terdakwa mengaku bernama Terdakwa YUSUP HERMAWAN Alias UCUP BIN AHMAD JAJI dan Terdakwa ARI KURNIAWAN Alias IDUT BIN YASA RIDWAN, yang setelah diteliti tentang Identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan terhadap diri terdakwa tersebut berlaku ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut hemat Majelis unsur telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur " Dengan sengaja ";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dengan Sengaja" adalah suatu perbuatan itu telah dilakukan dengan disadari atau telah ada niat dari pelaku, baik untuk melakukan perbuatan itu sendiri ataupun untuk timbulnya suatu akibat dari perbuatan yang akan dilakukannya itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 09 Juli 2021 sekitar pukul 17.40 WIB dan sekitar pukul 17.50 WIB bertempat di Pasar Parungkuda yang beralamat di Jalan Raya Parungkuda Desa/Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi dan di Perumahan Bumi Pakuwon Regency (BPR) Blok Tulip 07 N. 08 Desa Sundawenang Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi, Awalnya Saksi RIYAN HIDAYAT ALWI, saksi EKA YANUAR PH dan saksi PERIANSYAH yang ketiganya merupakan Anggota Polri yang ditugaskan di Sat Res Narkoba Polres Sukabumi mendapatkan Informasi dari masyarakat mengenai sering terjadi Penyalahgunaan Sediaan Farmasi dan atau Alat Kesehatan tanpa izin edar berupa Obat Daftar G jenis TRAMADOL yang dilakukan terdakwa YUSUP HERMAWAN, berdasarkan Informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan pada hari Jumat tanggal 09 Juli 2021 sekitar pukul 17.40 WIB di Pasar Parungkuda yang beralamat di Jalan Raya Parungkuda Desa/Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi, ketika dilakukan penggeledahan badan dan atau pakaian ditemukan 1 (Satu) buah tas selempang warna Hitam yang didalamnya berisikan 112 (Seratus dua belas) butir Obat Daftar G jenis TRAMADOL HCI dan Uang Tunai senilai Rp. 200.0000,- (Dua ratus ribu rupiah), selanjutnya dilakukan pengembangan dan menurut keterangan terdakwa YUSUP HERMAWAN Obat-obatan tersebut didapat dengan cara menerima titipan untuk mengedarkan/menjualkan dari terdakwa ARI KURNIAWAN kemudian dilakukan penyidikan pada sekitar pukul 17.50 WIB di Rumahnya di Perumahan Bumi Pakuwon Regency (BPR) Blok Tulip 07 N. 08 Desa Sundawenang Kecamatan Parungkuda Kabupaten

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2021/PN Cbd (Kesehatan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukabumi, ketika dilakukan penggeledahan badan dan pakaian ditemukan 1 (Satu) Unit Handphone merk OPPO dan Uang tunai senilai Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah), selanjutnya para terdakwa bersama barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Sukabumi untuk Proses Hukum lebih lanjut, terdakwa mengetahui bahwa yang terdakwa jual tersebut adalah obat-obatan yang tidak boleh dijual kepada orang secara sembarangan tanpa izin dan keahlian khusus, serta resep dari dokter.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut hemat Majelis unsur telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “ Memproduksi atau Mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, bahwa Bahwa kejadiannyakejadiannya pada hari Jumat tanggal 09 Juli 2021 sekitar pukul 17.40 WIB dan sekitar pukul 17.50 WIB bertempat di Pasar Parungkuda yang beralamat di Jalan Raya Parungkuda Desa/Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi dan di Perumahan Bumi Pakuwon Regency (BPR) Blok Tulip 07 N. 08 Desa Sundawenang Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi , Awalnya Saksi RIYAN HIDAYAT ALWI, saksi EKA YANUAR PH dan saksi PERIANSYAH yang ketiganya merupakan Anggota Poli yang ditugaskan di Sat Res Narkoba Polres Sukabumi mendapatkan Informasi dari masyarakat mengenai sering terjadi Penyalahgunaan Sediaan Farmasi dan atau Alat Kesehatan tanpa izin edar berupa Obat Daftar G jenis TRAMADOL yang dilakukan terdakwa YUSUP HERMAWAN, berdasarkan Informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan pada hari Jumat tanggal 09 Juli 2021 sekitar pukul 17.40 WIB di Pasar Parungkuda yang beralamat di Jalan Raya Parungkuda Desa/Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi, ketika dilakukan penggeledahan badan dan atau pakaian ditemukan 1 (Satu) buah tas selempang warna Hitam yang didalamnya berisikan 112 (Seratus dua belas) butir Obat Daftar G jenis TRAMADOL HCI dan Uang Tunai senilai Rp. 200.0000,- (Dua ratus ribu rupiah), selanjutnya dilakukan pengembangan dan menurut keterangan terdakwa YUSUP HERMAWAN Obat-obatan tersebut didapat dengan cara menerima titipan untuk mengedarkan/menjualkan dari

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2021/PN Cbd (Kesehatan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ARI KURNIAWAN kemudian dilakukan penyidikan pada sekitar pukul 17.50 WIB di Rumahnya di Perumahan Bumi Pakuwon Regency (BPR) Blok Tulip 07 N. 08 Desa Sundawenang Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi, ketika dilakukan penggeledahan badan dan pakaian ditemukan 1 (Satu) Unit Handphone merk OPPO dan Uang tunai senilai Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah), selanjutnya para terdakwa bersama barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Sukabumi untuk Proses Hukum lebih lanjut, terdakwa menjual obat tersebut kepada orang lain yang memesan langsung kepada terdakwa dan terdakwa mengetahui bahwa yang terdakwa jual tersebut adalah obat-obatan yang tidak boleh dijual kepada orang secara sembarangan tanpa izin dan keahlian khusus, serta resep dari dokter.

Menimbang, bahwa ternyata , barang bukti berupa:

- 112 (Seratus dua belas) butir Obat Daftar G jenis TRAMADOL HCI;
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Nomor Contoh : 21.093.11.01.05.0094.K tanggal 16 Agustus 2021 telah memberi kesimpulan sebagai berikut:
 - Tablet warna putih, pada satu sisi tercetak tulisan “AM” dan sisi lain “TMD”, garis tengah dan angka 50 ; Tebal : 0.91 cm dan diameter : 0.38 cm: **Tramadol positif**.

Menimbang, bahwa sedangkan Terdakwa sendiri tidak memiliki ijin untuk memperjual belikan obat jenis Tramadol, karena pembelian obat jenis obat keras tersebut haruslah menggunakan resep dokter dan belinya disediakan di Apotek yang mempunyai ijin edar atau sertifikasi dari Pejabat yang berwenang yaitu Dinas Kesehatan;

Menimbang, bahwa, obat Tramadol adalah merupakan jenis obat keras yang peredarannya dibatasi yang hanya boleh dijual oleh Apotik yang memiliki ijin dan dalam menjual obat tersebut harus disertakan penanda obat yang menerangkan obat keras sehingga obat tersebut tidak boleh dijual bebas sehingga pembeliannya haruslah berdasarkan resep dokter, sehingga perorangan tidak diperbolehkan memperjual belikan obat tersebut, sedangkan Terdakwa sendiri tanpa memiliki izin telah membeli obat tersebut dalam jumlah yang banyak untuk dijual, sedangkan obat jenis Tramadol tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut hemat Majelis unsur telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2021/PN Cbd (Kesehatan)



Ad.4. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan pidana:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*Yang melakukan*” adalah orang yang melakukan delik, yang memenuhi unsur tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*yang menyuruh melakukan*” adalah dia juga yang melakukan tindak pidana, tapi tidak secara pribadi melainkan dengan perantara orang lain sebagai alat di dalam tangannya, apabila orang lain itu melakukan perbuatan tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggungjawab, karena sesuatu hal yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan”;

Menimbang, bahwa pengertian “*yang turut serta melakukan perbuatan*” adalah apabila perbuatan orang tersebut memang mengarah dalam mewujudkan tindak pidana dan memang telah terbentuk niat yang sama dengan pembuat pelaksana (*pleger*) untuk mewujudkan tindak pidana tersebut. Perbuatan tidak perlu memenuhi seluruh unsur tindak pidana, asalkan perbuatannya memiliki andil terhadap terwujudnya tindak pidana tersebut, serta di dalam diri yang turut serta jadi pelaku telah terbentuk niat yang sama dengan pelaku untuk mewujudkan tindak pidana;

Menimbang, Berdasarkan fakta persidangan dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri serta adanya barang bukti bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 09 Juli 2021 sekitar pukul 17.40 WIB dan sekitar pukul 17.50 WIB bertempat di Pasar Parungkuda yang beralamat di Jalan Raya Parungkuda Desa/Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi dan di Perumahan Bumi Pakuwon Regency (BPR) Blok Tulip 07 N. 08 Desa Sundawenang Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi, Awalnya Saksi RIYAN HIDAYAT ALWI, saksi EKA YANUAR PH dan saksi PERIANSYAH yang ketiganya merupakan Anggota Polri yang ditugaskan di Sat Res Narkoba Polres Sukabumi mendapatkan Informasi dari masyarakat mengenai sering terjadi Penyalahgunaan Sediaan Farmasi dan atau Alat Kesehatan tanpa izin edar berupa Obat Daftar G jenis TRAMADOL yang dilakukan terdakwa YUSUP HERMAWAN, berdasarkan Informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan pada hari Jumat tanggal 09 Juli 2021 sekitar pukul 17.40 WIB di Pasar Parungkuda yang beralamat di Jalan Raya Parungkuda Desa/Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parungkuda Kabupaten Sukabumi, ketika dilakukan penggeledahan badan dan atau pakaian ditemukan 1 (Satu) buah tas selempang warna Hitam yang didalamnya berisikan 112 (Seratus dua belas) butir Obat Daftar G jenis TRAMADOL HCI dan Uang Tunai senilai Rp. 200.0000,- (Dua ratus ribu rupiah), selanjutnya dilakukan pengembangan dan menurut keterangan terdakwa YUSUP HERMAWAN Obat-obatan tersebut didapat dengan cara menerima titipan untuk mengedarkan/menjualkan dari terdakwa ARI KURNIAWAN kemudian dilakukan penyidikan pada sekitar pukul 17.50 WIB di Rumahnya di Perumahan Bumi Pakuwon Regency (BPR) Blok Tulip 07 N. 08 Desa Sundawenang Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi, ketika dilakukan penggeledahan badan dan pakaian ditemukan 1 (Satu) Unit Handphone merk OPPO dan Uang tunai senilai Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah), selanjutnya para terdakwa bersama barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Sukabumi untuk Proses Hukum lebih lanjut, dan Para terdakwa mengetahui bahwa yang terdakwa jual tersebut adalah obat-obatan yang tidak boleh dijual kepada orang secara sembarangan tanpa izin dan keahlian khusus, serta resep dari dokter.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut ada perbuatan Terdakwa YUSUP HERMAWAN Alias UCUP BIN AHMAD JAJI dan Terdakwa ARI KURNIAWAN Alias IDUT BIN YASA RIDWAN, dan Sdr. RIZAL (DPO) memang telah terbentuk niat yang saling berkaitan untuk mewujudkan tindak pidana sebagaimana unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut hemat Majelis unsur telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Jo 106 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2021/PN Cbd (Kesehatan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 Jo 106 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP bahwa terhadap Terdakwa, selain dijatuhkan pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda ;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan terdakwa khususnya Pasal 197 Jo 106 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan diberlakukan pula hukuman denda dan dapat diganti dengan hukuman kurungan apabila Terdakwa tidak sanggup membayarnya, yang mana besarnya akan ditentukan lebih lanjut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah tas selempang warna Hitam yang didalamnya berisikan :
- 112 (Seratus dua belas) butir Obat Daftar G jenis TRAMADOL HCI;

Maka barang bukti diatas membahayakan kesehatan dan dipergunakan dalam kejahatan, maka barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan sehingga akan ditetapkan sebagaimana pada amar putusan ini.

- Uang Tunai senilai Rp. 200.0000,- (Dua ratus ribu rupiah);
- 1 (Satu) Unit Handphone merk OPPO;
- Uang tunai senilai Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah);

Maka barang bukti tersebut diatas adalah merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut diatas dirampas untuk negara, sehingga akan ditetapkan sebagaimana pada amar putusan ini.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2021/PN Cbd (Kesehatan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan dampak negatif pada masyarakat, bangsa dan negara pada umumnya serta merusak jiwa, raga dan masa depan generasi muda pada khususnya;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Jo 106 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YUSUP HERMAWAN Alias UCUP BIN AHMAD JAJI dan Terdakwa ARI KURNIAWAN Alias IDUT BIN YASA RIDWAN, , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” Turut melakukan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar ”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara masing masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda masing masing sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing masing selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh masing masing terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah tas selempang warna Hitam yang didalamnya berisikan :
 - 112 (Seratus dua belas) butir Obat Daftar G jenis TRAMADOL HCl;
- Dirampas untuk Dimusnahkan.**
- Uang Tunai senilai Rp. 200.0000,- (Dua ratus ribu rupiah);
 - 1 (Satu) Unit Handphone merk OPPO;
 - Uang tunai senilai Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah);

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2021/PN Cbd (Kesehatan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing masing sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 oleh Agustinus, S.H. selaku Hakim Ketua, Rays Hidayat, S.H. dan Lisa Fatmasari, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 oleh Agustinus,S.H.M.H. selaku Hakim Ketua, Rays Hidayat,S.H. dan Lisa Fatmasari,S.H.M.H. masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh Deni Warsita Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak serta dihadiri oleh Aji Sukartaji, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibadak , dan dihadiri Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rays Hidayat, S.H.

Agustinus, S.H.

Lisa Fatmasari,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Deni Warsita